

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN ANTARA JAMINAN KONSTITUSIONAL DAN REALITAS SOSIAL DI INDONESIA

Muhammad Rafki Zhafir¹, Muhammad Fikri Ulil Albab²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail : ahmdrafki2920@gmail.com¹, fikry.ua@gmail.com²

ABSTRACT

Freedom of Religion and Belief (Freedom of Religion and Belief) is a fundamental human right and is guaranteed internationally in Indonesia. This article aims to analyze the gap between the normative guarantees of Freedom of Religion and Belief in the constitution and national law and the reality of its implementation on the ground, as well as to formulate explanatory propositions for various regulatory ambiguities that have been identified but not yet clearly clarified. The research uses a juridical-normative method with a descriptive qualitative approach through a literature review of laws and regulations, Constitutional Court decisions, and related literature. The results of the study indicate that although Indonesia has adopted the principles of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights into the 1945 Constitution and various laws, particularistic regulations, such as Law No. 1/PNPS/1965, still exist that have the potential to give rise to discrimination against minority groups. Strengthening Freedom of Religion and Belief in Indonesia requires regulatory harmonization, consistent law enforcement, and building a collective awareness of tolerance.

Keywords: *Freedom of Religion, Human Rights, Tolerance, Particularistic Regulations.*

ABSTRAK

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan hal asasi manusia yang fundamental dan dijamin baik secara internasional di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara jaminan normatif KBB dalam konstitusi dan hukum nasional dengan realitas implementasi di lapangan, serta merumuskan prosisi penjelas atas berbagai ambiguitas regulasi yang selama teridentifikasi namun belum dijelaskan secara tajam. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan International Covenant on Civil and Political Rights ke dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang, masih terdapat regulasi partikularistik seperti UU No. 1/PNPS/1965 yang berpotensi melahirkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Penguatan KBB di Indonesia memerlukan harmonisasi regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta pembangunan kesadaran kolektif tentang toleransi.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia, Toleransi, Regulasi Partikularistik.

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama dan berkeyakinan menghadirkan situasi dalam masyarakat yang mana setiap individu memiliki tujuan-tujuan spiritual yang luhur tanpa adanya hambatan dari pihak lain. Hal ini mencakup hak pribadi setiap warga negara untuk menjalin hubungan dengan agama dan keyakinan yang diyakininya. Dalam kerangka negara-bangsa (nation state), individu berstatus sebagai warga negara yang memerlukan jaminan dan perlindungan dari negara supaya dapat menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan secara aman. Kebebasan beragama juga berarti adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara untuk memilih dan menetapkan agama yang dianut, melaksanakan ibadah, serta menjalankan segala aktivitas yang berkaitan dengan ajaran agamanya.¹

Di Indonesia sendiri bentuk pengelolaan kebebasan beragama dan berkeyakinan bisa dilakukan dan dikembangkan karena kondisi Indonesia dengan masyarakat yang majemuk, bukan hanya itu dari sisi geografis pun, Indonesia juga sangat plural yang mana terdiri dari 17.000 lebih pulau dengan keragaman suku dari sisi antropologis, Indonesia sendiri berada di tengah pergaulan dunia di mana semua pengaruh kebudayaan, agama, dan peradaban besar dunia berpartisipasi dan berebut pengaruh di Indonesia. Kamejemukan ini bisa menjadi daya perekat

persatuan nasional. Namun pada sisi lain berpotensi menjadi sumber ketegangan apabila tidak dikelola dengan kebijakan yang tepat.

Di sepanjang sejarah bangsa Indonesia, agama memainkan peran publik yang sangat signifikan dan agama diatur dengan banyak regulasi. Setelah memasuki reformasi pasca 1998 wacana baru muncul dalam perdebatan publik mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah sebagai aktor yang memiliki peran penting mengambil andil dalam kebebasan beragama di Indonesia. Andilnya pemerintahan nampak dengan melakukan amandemen UUD 1945 dan beberapa UU terkait dengan penegakan HAM. Dimensi HAM pasca reformasi sebagaimana Artidjo Alkostar katakan menandai atas penerimaan Indonesia atas konsepsi HAM yang universal dan internasional, bukan lagi sekedar partikular

Salah satu regulasi partikular yang selama ini berlaku di Indonesia ialah UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk orang Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu. Muatan dalam Undang-Undang ini akhirnya melahirkan istilah agama dengan agama resmi dan agama yang belum diakui, Undang-Undang ini kemudian di judicial review oleh

¹ Rohit Mahatir Manese, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata

Kebijakan Publik, Jurnal of Governance Innovation, Vol 2, No 1, 2020

beberapa LSM dan tokoh Indonesia di Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan beberapa Pasal tentang HAM dalam UUD 1945. Ambiguitas regulasi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya kasus-kasus intoleransi, diskriminatif, dan kekerasan atas nama agama merupakan bukti nyata terhadap ambiguitas regulasi yang ada. Secara historis kejadian tersebut selalu menjadi alat oleh kelompok tertentu untuk melakukan diskriminasi². Partikularitas regulasi ini membutuhkan adanya legalitas formal yang tertulis namun pemahaman terhadap konteks sosial politiknya, sehingga menuntut kehadiran negara dalam bentuk kebijakan publik yang lebih jelas agar partikularitas tersebut bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi.

Kajian-kajian terdahulu mengenai KBB di Indonesia umumnya telah memaparkan secara deskriptif landasan normatif dan berbagai kasus ambiguitas regulasi, namun belum banyak yang merumuskan secara eksplisit proposisi atau hipotesis penjelasan mengenai mengapa ambiguitas tersebut terus berulang meskipun regulasi telah cukup lengkap. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan tidak hanya memetakan jaminan konstitusional dan realitas sosial KBB di Indonesia, tetapi juga mengajukan sejumlah hipotesis penjelasan yang lebih tajam atas fenomena tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analisis. Bahan hukum

primer yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang No.1/PNPS/1965, Undan-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Ratifikasi ICCPR, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menginterpretasikan kebijakan-kebijakan, kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui perumusan hipotesis penjelasan untuk mempertajam argumen atas ambiguitas dan kesenjangan implementasi yang ditemukan dalam bahan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dipandang sebagai hak negatif dan positif sekaligus. Sebagai hak negatif, kebebasan beragama atau berkeyakinan berarti seseorang tidak pernah boleh dipaksa oleh negara atau pihak mana pun untuk menjalankan praktik keyakinan atau agama tertentu, bergabung dalam komunitas atau agama tertentu, berpindah agama atau dipaksa tinggal dalam sebuah agama dengan cara melawan kehendak bebasanya. Sebagai

² M. Syafi'ie, Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No 5, 2011

hak positif, kebebasan beragama atau berkeyakinan, menjadi anggota komunitas religius tersebut atau mendirikan sebuah komunitas baru dan menjalankan ibadah serta pelajaran agama baik secara publik maupun di ruang privat. Hak positif juga berarti seseorang boleh memilih untuk tidak beragama.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang seharusnya diakui oleh setiap manusianya sebagai hak unieversal yang dipilih dan dimiliki manusia sejak ia lahir dan menikmati kehidupannya. Untuk itu konsep kebebasan berkeyakinan dan beragama adalah hak dari setiap manusia untuk memilih, menjalani dan menikmatinya. Konsep kebebasan dan berkeyakinan beragama secara global di deklarasi oleh PBB lewat *Declaration Universal of Human Right* pada tahun 1948 pada pasal 18 berbunyi memberikan jaminan bagi hak untuk berfikir, berkeyakinan/hati nurani dan agama. Sebelumnya latar belakang terkait HAM ini lahir karena gagasan radikal dari HAM yaitu bahwa kita berutang kewajiban moral pada orang asing, begitu pula musuh, atas dasar kemanusiaan bersama. Dengan gagasan ini PBB tidak hanya melindungi kedaulatan bangsa-bangsa yang mempunyai *nation state*, namun melindungi segenap kehidupan masyarakat secara kosmopolit

Majelis umum PBB pada tahun 1948 mengadopsi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasai Manusia (UDHR), yang mana hal ini merupakan sebuah penegasan atas prinsip-prinsip fundamnetal yang mesti dipatuhi. Kemudianlah muncul pasal per pasal dalam

hal melindungi dan menjuung tinggi hal-hak manusia. Untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan masuk dalam pasal 18 kemudian hal ini diperkuat oleh konvenan tentang hak-hak sipil (ICCPR) pada tahun 1996 dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun yang sama. Lalu bersama dengan adanya konvenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya UDHR dan ICCPR mereka secara kolektif menyusun apa yang disebut dengan undang-undang. Cherian George mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek mengenai DUHAM ini diantaranya adalah pendekatan yang menghubungkan kebebasan berpendapat dengan kebebasan memeluk agama, memandang keduanya sebagai hak yang saling melengkapi. Ini membuktikan bahwa DUHAM hadir sebagai wadah untuk melindungi kebebasan lewat keyakinan dan beragama setiap masyarakat.

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)¹ Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18³. Kemudia mengalami Perkembangan pada tahun 2011 dikeluarkan komentar umum yang mengelaborasi pasal 19 DUHAM tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dan ada satu poin terkait KBB yang mana dalam hal ini secara spesifik berbicara tentang tidak diperbolehkannya regulasi tentang penodaan agama⁴. Situasi ini dapat menjadi sesuatu yang paradoks bagi konsep kebebasan berkeyakinan dan beragama itu sendiri, terutama ketika

³ Faturohman dkk, Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora, Vol 1 No 3, 2024

⁴ Zainal Abidin Bagir, Kebebasan, Toleransi dan Terorisme Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia, (Jakarta Selatan: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina) 2017

dikaitkan dengan cara pandang agama mayoritas terhadap pemeluk agama minoritas. Ekspresi keagamaan yang disampaikan oleh kelompok minoritas kerap dipersepsikan secara negatif oleh kelompok mayoritas, bahkan dianggap sebagai bentuk penodaan atau penghinaan terhadap agama. Kondisi ini membuka peluang terjadinya politisasi isu penistaan agama (blasphemy), yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Menurut pandangan Cherien George, kebencian sering kali “dipelintir” atau direayasa sedemikian rupa sehingga menciptakan kebencian baru yang lebih luas. Hal ini menjadi semakin kompleks dalam masyarakat yang terbuka dan berkomitmen menjaga kebebasan berekspresi.

Berdasarkan DUHAM dan ICCPR, pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang paling fundamental untuk itu bahwa ada beberapa norma yang harus dilakukan ketika merujuk pada kebebasan beragama dan berkeyakinan, menurut DUHAM diantaranya adalah:

1. *Internal freedom* (kebebasan internal). Pada norma ini setiap orang berhak memiliki kebebasan berpendapat, beragama dan memilih keyakinannya. Norma ini mengonfirmasi individu untuk berhak memilih dan menentukan agama dan keyakinannya
2. *External freedom* (kebebasan eksternal). Norma ini mengakui dalam mewujudkan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam bentuk pengejawantahan seperti mengajar, beribadah dan kegiatan lainnya baik dilingkup pribadi maupun di ruang publik
3. *Non coercion* (tanpa paksaan). Norma ini menekankan kepada kemerdekaan setiap individu dalam memilih dan menentukan agama dan keyakinannya. Tidak boleh ada paksaan terhadap individu tersebut dalam menentukan setiap keyikanannya.
4. *Non discrimination* (tidak ada diskriminasi). Berdasarkan norma ini, negara sebagai institusi yang melindungi setiap masyarakatnya sebagai institusi yang melindungi setiap masyarakatnya sebagai individu yang merdeka harus berkewajiban menghargai dan memastikan setiap individu dalam masyarakat terjamin dalam beragama dan berkeyakinan.

Kontekstualisasi Kebijakan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia.

Tiga tahun sebelum kelahiran DUHAM pada tahun 1948, Indonesia telah menunjukan jaminan bagi kemerdekaan beragama di Indonesia lewat UUD 1945 (pasal 29). Komitmen KBB di Indonesia terjadi dengan bersamaan menguatnya komitmen Indonesia terhadap HAM internasional. Komitmen ini tampak jelas ketika kebebasan beragama dan berkeyakinan tampak semakin mengalami kemajuan secara signifikan setelah era reformasi, terutama setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Pada amandemen kedua UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah memasukan satu bab yang secara khusus memberi landasan jaminan HAM bagi setiap warga negara, yakni BAB XA, pada bab ini, terdapat sepuluh pasal tentang HAM yang hampir seluruhnya mengadopsi prinsip-prinsip

DUHAM dan ICCPR. Salah satu hak asasi yang diatur dalam bab ini menyangkut hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara, seperti yang diatur dalam pasal 28E UUD 1945. Pasal ini menegaskan tentang cakupan hak beragama dan berkeyakinan yakni hak untuk memeluk agama, hak untuk menganut satu keyakinan, dan hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing

Hak-hak yang menjadi milik setiap warga negara tersebut menandakan bahwa setiap individu atau masyarakat memiliki hak yang sama dalam ketiga aspek tersebut. Jaminan konstitusi mengenai hak-hak ini diperkuat pula oleh beberapa instrumen peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama Pasal 4, Pasal 12, dan Pasal 22. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yakni dalam Pasal 6 dan Pasal 43 ayat (1), UU No 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvenan hak sipil dan politik atau ICCPR, terutama yang diatur pasal 18, 20, dan 27⁵. Selain itu juga terdapat UU tentang penanganan sosial Konflik Sosial No 7 Tahun 2012 mendorong adanya toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk menjaga perdamaian. Dalam UU ini juga menyebutkan bahwa tidak adanya diskriminasi dalam resolusi konflik dan adanya persamaan yang diakui dengan tindakan non diskriminasi yang berdasar pada agama dan keyakinan.

Memiliki peraturan dan undang-undang yang begitu banyak dalam pengaturan

kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dipungkiri bahwasanya masih terdapat partikularisme dalam tataran praktik di Indonesia lewat regulasi yang lain misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J, terdapat penambahan satu aspek penting, yaitu perlindungan terhadap nilai-nilai agama. Ketentuan ini kemudian menimbulkan perdebatan, khususnya di kalangan pegiat hak asasi manusia (HAM) universal, terkait dengan batasan nilai-nilai agama mana yang layak dan perlu mendapatkan perlindungan. Permasalahan mengenai pembatasan tersebut dapat dipahami, mengingat bagi kelompok ini, fokus utama perlindungan HAM terletak pada individu sebagai pemeluk agama, bukan pada ajaran atau nilai agama itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut, Pasal 28J UUD 1945 sesungguhnya sejalan dengan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia yang mana hal ini menjadi cara berfikir untuk mengimplikasikan terhadap cara pandang UU No. 1 /PPNPS/1965 sebagai salah satu pembatasan yang dilakukan dengan UU. Namun apabila di telisik lagi hal ini sebenarnya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena adanya peluang yang diberikan oleh pasal 28J tersebut harus dimaknai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal dalam peraturan lainnya. Pada pelaksanaan ajaran agama yang masuk ke ranah privat yang mana itu dilindungi oleh UU yaitu pasal 22 ayat 1 dan 2 UU nomor 39 tahun 1999, akan tetapi ketika agama itu di

⁵ Rohidin, Rekonstruksi Konsep Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia Berbasis Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,

<https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/ringkasan%20disertasi%20dr.%20rohidin.pdf>

ekspresikan dalam ruang publik maka harus mengutamakan ketertiban sosial⁶. Dalam hal ini kebijakan yang diatur dalam UU seringkali dalam prakteknya, kebijakan tersebut mengikuti agama dominan. Sehingga ketertiban sosial yang dimaksud adalah ketertiban yang diperspektifkan oleh para pemeluk agama dominan, maka ini menimbulkan prasangka bahwa di luaragama yang dipeluknya dianggap sesat. Meskipun secara konstitusional negara telah memberikan jaminan namun faktanya masih banyak kelompok yang tidak bisa leluasa menjalankan perintah agama dan kepercayaanya.

Ambiguitas yang masih kerap terjadi terhadap regulasi yang sudah ada, bukan semata-mata karena adanya kekosongan hukum namun bila ditelisik lebih dalam lagi kesenjangan antara jaminan konstitusional KBB dan realitas sosial di lapangan tidak terutama disebabkan oleh kekosongan atau ketidaklengkapan regulasi, melainkan oleh lemahnya kemauan politik (*political will*) aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menegakkan regulasi yang sudah ada secara konsisten, terutama ketika penegakan tersebut berisiko menimbulkan resistensi dari kelompok mayoritas setempat

Penyelesaian Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Sejak lengsernya kekuasaan orde baru dan menuju kepada ke tahap reformasi Indonesia mengalami demokratisasi yang sangat pesat. Kebijakan publik yang demokratis harus berlaku di Indonesia. Tidak terkecuali terkait regulasi kebebasan

beragama dan berkeyakinan yang mana dalam hal ini para pemangku kebijakan dan analis kebijakan harus memiliki pemahaman dan pengetahuan lebih mengenai ruang lingkup masalah yang terjadi. Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebijakan terkait KBB secara legal formal telah diatur dalam legal formal yang berbentuk Undang-Undang. Meskipun legal formal terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan telah di ataur dalam perundang-undangan namun masih aja ada regulasi yang bersifat partikularistas sehingga mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sehingga tindakan yang dilakukan adalah tindakan untuk mengatasi masalah dan memiliki tujuan tertentu. Oleh sebab itu dalam konteks KBB tindakan yang diambil adalah tindakan untuk menyelaraskan antara konsep KBB dalam hal aturannya dan implementasinya yang mana dalam hal ini masih sering bertolak belakang. Bukan sekedar itu ada kontradiksi antara aturan dengan aturan sehingga KBB masih rentan konflik dalam pelaksanaanya. Sehingga mengambil suatu kebijakan yang tepat dan sesuai untuk mengatasi masalah dengan tujuan kehidupan yang aman dan sejahtera.

Hak asasi manusia dan kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni dan keadilan dalam masyarakat muslim. Negara menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan beragama dan beribadah.

⁶ Oksimana Darmawan, Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi kelompok Minoritas Agama dan Aliran

Kepercayaan (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara), Jurnal Hak Asasi Manusia Vol 4, No 1, 2013

Pembatasan hanya dapat dilakukan jika hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati untuk memenuhi kepentingan umum. Pembatasan harus dilakukan dalam masyarakat demokratis yang mempertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Penyelesaian konflik dan keyakinan beragama juga sangat bergantung pada pengembalian kekuasaan. Dalam satu dimensi, isu KBB pernah ditempatkan pada kedudukan yang optimal sementara berkembangnya waktu dimensi tersebut berubah menjadi sumber permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kompleks dan tidak menemukan titik temu yang jelas dan pasti. Indonesia sejak semula telah mendeklarasikan diri sebagai bukan sebagai negara sekuler yang menegaskan Tuhan, tetapi bukan pula negara agama yang menjadikan agama tertentu sebagai sebagai puncak spiritual. Oleh karenanya, dominasi agama mayoritas terhadap minoritas, baik dalam ruang internal maupun eksternal tidak dapat dibenarkan.⁷ Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban guna mencegah benturan dan gesekan kepentingan, baik intra maupun antar agama dan kepercayaan, maka perlu mengupayakan perumusan hukum nasional yang berwatak religius dengan memperhatikan kriteria yang dikemukakan oleh ahli:

- a) Mengadopsi asas dan kaidah agama dengan menempatkannya dalam peraturan perundangundangan nasional sehingga terintegrasi dalam hukum nasional sepanjang asas maupun kaidah

tersebut secara umum dapat diterima oleh seluruh agama karena kesamaan secara prinsipil.

- b) Hukum nasional harus menyatakan bahwa asas dan kaidah yang diterapkan kepada agama atau kepercayaan tertentu bersifat spesifik dan khusus sehingga objek dan daya ikatnya hanya berlaku bagi agama atau kepercayaan tertentu.
- c) Mengakui hukum-hukum agama dan kepercayaan yang hidup dan dijalankan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional dan tatanan kenegaraan pada umumnya. Hal-hal yang sensitive dan memiliki subjektifitas tinggi sebaiknya tidak diatur secara umum untuk publik.
- d) Membenarkan kaidah atau asas yang tidak bersumber dari hukum agama (kaidah dan asas universal) sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan kaidah hukum agama dan dapat dijadikan bagian dari tatanan hukum religius.

KESIMPULAN

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan universal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui instrumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta diperkuat dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Hak ini mencakup kebebasan internal (forum internum) untuk meyakini atau tidak meyakini suatu agama, serta kebebasan

⁷ Dixon Sanjaya & Akhliah Aulia Rahim, Kebebasan Beragama dan Keyakinan Dalam Negara Hukum Indonesia: Dualisme Tafsir Konseptual

dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi & Demokrasi, Vol 4, No 1, 2024

eksternal (forum externum) untuk mengekspresikan keyakinan dalam bentuk ibadah, pengajaran, dan praktik keagamaan, baik di ruang privat maupun publik. Prinsip non-koersi dan non-diskriminasi menjadi fondasi utama dalam menjamin perlindungan hak tersebut.

Dalam konteks Indonesia, jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 29, serta diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan pasca reformasi. Komitmen terhadap nilai-nilai HAM semakin menguat setelah amandemen UUD 1945 yang mengadopsi prinsip-prinsip universal HAM ke dalam sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat problematika yang bersumber dari ambiguitas regulasi dan adanya aturan yang bersifat partikularistik, seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Keberadaan regulasi tersebut sering kali memunculkan tafsir yang berbeda-beda dan berpotensi melahirkan tindakan diskriminatif, terutama terhadap kelompok minoritas agama atau kepercayaan. Selain itu, pembatasan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 kerap menimbulkan perdebatan terkait batas antara perlindungan nilai-nilai agama dan perlindungan hak individu sebagai pemeluk agama

Penyelesaian persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada konsistensi implementasi

kebijakan publik yang adil, inklusif, dan tidak diskriminatif. Upaya penguatan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia memerlukan harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang tidak memihak, serta pembangunan kesadaran kolektif tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Z. A. (2017). *Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme Riset Kebijakan Agama di Indonesia*. Jakarta Selatan : Pusat Studi Agama dan Demokrasi.
- Darmawan, O. (2013). , *Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi kelompok Minoritas Agama dan Aliran Kepercayaan (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara)*. *Hak Asasi Manusia, Vol 4, No 1*.
- dkk, F. (2024). *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora* .
- Manese, R. M. (2020). *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dalam Kacamata Kebijakan Publik. Governance Innovation Vol 2, No 1*.
- Rahim, D. S. (2024). , *Kebebasan Beragama dan Keyakinan Dalam Negara Hukum Indonesia: Dualisme Tafsir Konseptual dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kontitusi dan Demokrasi, Vol 4, No 1* .
- Syafi'ie, M. (2011). *Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca putusan Mahkamah Konstitusi . Konstitusi*.